



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto als. Anto Bin Abd. Kadir
2. Tempat lahir : Lembang Tumbu
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Pelita Asri Blok P No.16, RT/RW 001/005 Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa.- Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Haryanto als. Anto Bin Abd. Kadir ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/IX/2021/Reskrim tertanggal 13 September 2021;

Terdakwa Haryanto als. Anto Bin Abd. Kadir ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnante Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah badik panjang berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna kuning, sarungnya warna cokelat, cincinnya warna perak, panjang besinya sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 2 (dua) cm;
- Sebilah badik pendek berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna cokelat, sarungnya kayu warna coklat dililit isolasi plastik warna hitam, cincinnya tidak, panjang sekitar 7 (tujuh) cm dan lebar 1 (satu) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Sebuah meja kayu warna cokelat tua dan kacanya warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penutut Umum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa **Terdakwa HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR** pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 21.00 wita saat Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. bersama keluarga tiba di rumah yang terletak di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat itu rumah dalam keadaan pintu bagian depan terkunci, tidak lama kemudian Saksi Suriati masuk kedalam rumah melalui pintu belakang untuk membuka pintu bagian depan, setelah pintu rumah bagian depan telah terbuka, Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. beserta keluarga masuk kedalam rumah, kemudian Saksi Suriati kembali mengunci pintu rumah bagian belakang, beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan mengetuk pintu rumah bagian belakang dengan suara yang lantang meminta agar pintu rumah bagian belakang untuk dibuka, namun pada saat itu tidak ada yang berani membukanya karena ketakutan, sehingga Terdakwa menuju ke pintu rumah bagian depan dan memukul pintu tersebut dengan menggunakan kayu, selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan memukul meja ruang tamu yang menyebabkan kaca meja ruang tamu tersebut terpecah, pada saat itu Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. sedang berdiri didepan pintu, kemudian Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan mengarahkan ke arah Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. yang membuat Saksi Drs. H. Bangsawan,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. merasa ketakutan, sehingga Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH.

langsung keluar dari rumah dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Drs. H. Bangsawan, SH.,

MH. pada saat Terdakwa mengarahkan badiknya adalah sekitar 2 (dua)

meter;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan badiknya ke arah Saksi Drs.

H. Bangsawan, SH., MH. Terdakwa berkata "*tidak ada yang saya takut*

malam dan saya tidak takut mati, siapa yang berani maju memangko".

----- Perbuatan terdakwa **HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1

KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR** pada

hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya

tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan September 2021, atau setidaknya

tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021,

bertempat di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang,

Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia,***

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, dimana

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam

21.00 wita saat Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. bersama keluarga

sampai di rumah yang terletak di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu,

Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat itu rumah

dalam keadaan pintu bagian depan terkunci, tidak lama kemudian Saksi

Suriati masuk kedalam rumah melalui pintu belakang untuk membuka pintu

bagian depan, setelah pintu rumah bagian depan telah terbuka, Saksi Drs. H.

Bangsawan, SH., MH. beserta keluarga masuk kedalam rumah, kemudian

Saksi Suriati kembali mengunci pintu rumah bagian belakang, beberapa

menit kemudian Terdakwa datang dan mengetuk pintu rumah bagian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan suara yang lantang meminta agar pintu rumah bagian belakang untuk dibuka, namun pada saat itu tidak ada yang berani membukanya karena ketakutan, sehingga Terdakwa menuju ke pintu rumah bagian depan dan memukul pintu tersebut dengan menggunakan kayu, selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah dan memukul meja ruang tamu yang menyebabkan kaca meja ruang tamu tersebut terpecah, pada saat itu Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. sedang berdiri didepan pintu, kemudian Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan mengarahkan ke arah Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. yang membuat Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. merasa ketakutan, sehingga Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH. langsung keluar dari rumah dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa sempat masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah badik, badik yang pendek Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang dan badik yang panjang Terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah sampai di teras rumah Terdakwa pindahkan ketangan kiri dan tangan kanan memegang hulu badik dan mencabutnya;
- Bahwa 2 (dua) badik tersebut terdiri dari sebilah badik panjang, berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna kuning, sarungnya warna cokelat, cincinnya warna perak, panjang besinya sekira 20 (dua puluh) cm dan lebar 2 (dua) cm dan sebilah badik pendek berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna cokelat, sarungnya kayu warna cokelat dililit isolasi plastik warna hitam, cincinnya tidak ada, panjangnya sekira 7 (tujuh) cm lebarnya sekitar 1 (satu) cm.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) bilah badik tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **HARYANTO ALIAS ANTO BIN ABD. KADIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/DRT/1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Drs. H. BANGSAWAN, SH., MH. BIN NAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah Saksi diancam oleh Terdakwa dengan senjata tajam berupa badik pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, di Dusun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa kejadian berawal saat pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, ketika Saksi bersama dengan Saksi Johar dan Saksi Suriati tiba di rumah peninggalan orang tuanya yang terletak di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dimana pada saat itu pintu depan rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi Suriati masuk melalui pintu belakang rumah untuk membuka pintu bagian depan, sehingga Saksi bersama keluarga Saksi dapat masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi Suriati kembali mengunci pintu bagian belakang rumah tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa datang mengetuk pintu belakang dengan suara yang lantang agar pintu tersebut di buka, kemudian Terdakwa menuju pintu depan dan memukul pintu serta jendela dengan menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan memukul meja ruang tamu sehingga menyebabkan meja ruang tamu tersebut pecah, lalu Terdakwa menuju kamarnya, pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Saksi sedang berdiri dipintu masuk dan Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan mengarahkan kepada Saksi;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi pada saat Terdakwa mengarahkan badik kepada Saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ciri – ciri badik yang diarahkan kepada Saksi adalah bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan lebar 3 (tiga) cm;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan badik kearah Saksi sambil berkata “tidak ada yang saya takuti ini malam dan saya tidak takut mati, siapa yang berani maju memangko”;
- Bahwa Saksi mengetahui badik yang dibawa oleh Terdakwa hanyalah badik yang diarahkan kepada Saksi, sedangkan badik lainnya baru Saksi ketahui setelah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki badik tersebut.
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Dra. HJ. JOHAR KADIR, MM. BINTI ABD. KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Saksi **Drs. H. BANGSAWAN, SH., MH. BIN NAJA** diancam oleh Terdakwa dengan senjata tajam berupa badik pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian berawal saat pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, pada saat Saksi, Saksi Bangsawan dan Saksi Suriati tiba di rumah peninggalan orang tua mereka di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah Saksi, Saksi Bangsawan dan Saksi Suriati masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang namun karena pintu belakang terkunci, sehingga Terdakwa menuju ke pintu depan rumah dan langsung memukul pintu serta jendela dengan menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memecahkan meja kaca yang berada diruang tamu, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan keluar dari kamar dengan membawa badik;
- Bahwa Terdakwa memegang badik yang berhulu dan bersarung dengan tangan kiri terus dipegang hulunya dengan tangan kanan dan di cabut, kemudian diarahkan badik terhunus tersebut pada Drs. H. Bangsawan, SH., MH. dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan badik tersebut ke arah Saksi Bangsawan, Terdakwa berkata "*tidak ada yang saya takuti ini malam dan saya tidak takut mati, siapa yang berani maju memangko*";
- Bahwa ciri-ciri badik yang di arahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Bangsawan adalah badik berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna kuning, sarungnya warna cokelat, cincinnya warna perak, panjang besinya kira – kira 20 (dua puluh) cm, lebarnya sekitar 2 (dua) cm;
- Bahwa Saksi mengetahui badik yang dibawa oleh Terdakwa hanyalah badik yang diarahkan kepada Saksi, sedangkan badik lainnya baru Saksi ketahui setelah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki badik tersebut.
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3. SURIATI BINTI ABD. KADIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Saksi **Drs. H. BANGSAWAN, SH., MH. BIN NAJA** diancam oleh Terdakwa dengan senjata tajam berupa badik pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, ketika Saksi bersama dengan Saksi Johar dan Saksi Bangsawan tiba dirumah peninggalan orang tua Saksi yang terletak di Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dimana kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan pintu depan terkunci, sehingga Saksi Suriati masuk melalui pintu belakang rumah untuk membuka pintu depan, setelah Saksi, Saksi Bangsawan dan Saksi Johar masuk kedalam rumah, setelah itu Saksi Bangsawan langsung tertidur, sedangkan Saksi dan yang lainnya masuk ke kamar tidur, kemudian Saksi mendengar Terdakwa marah dan memukul pintu belakang sambil berkata "*buka kurang ajar, asu datang langsung tidur*" dimana kata – kata tersebut diucapkan berulang kali, akhirnya Saksi pergi ke tetangga untuk meminta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Bangsawan, Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Saksi Johar, dimana sebelum Terdakwa mengarahkan badiknya ke Saksi Bangsawan, Terdakwa terlebih dahulu memecahkan meja kaca yang ada diruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki badik tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah mengancam Saksi **Drs. H. BANGSAWAN, SH., MH. BIN NAJA** dengan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, berawal pada saat Terdakwa akan masuk melalui pintu belakang rumah peninggalan orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, namun pintu belakang pada saat itu dalam keadaan terkunci, pada saat itu dalam keadaan marah Terdakwa meminta untuk dibukakan pintu belakang, namun karena tidak ada yang membukakan pintu belakang, Terdakwa menuju pintu depan rumah dan masuk kedalam rumah dalam keadaan marah, kemudian memecahkan meja kaca yang ada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju dalam kamar Terdakwa dan mengambil 2 (dua) bilah badik dimana badik yang berukuran kecil diselipkan di pinggang bagian belakang dan yang panjang Terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa keluar rumah melewati Saksi Bangsawan dan pada saat itu Terdakwa berkata “siapa yang mau marah”, setelah itu Saksi Bangsawan pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa masih berada diteras rumah dalam keadaan marah – marah sambil memegang badik;
- Bahwa Terdakwa merasa marah kepada Saksi Bangsawan lantaran Terdakwa sudah menunggu kedatangan Saksi Bangsawan, namun ketika Terdakwa akan masuk kedalam rumah, pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi Bangsawan dalam posisi tidur;
- Bahwa badik tersebut adalah milik peninggalan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki badik adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah badik panjang berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna kuning, sarungnya warna coklat, cincinnya warna perak, panjang besinya sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 2 (dua) cm;
- Sebilah badik pendek berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna coklat, sarungnya kayu warna coklat dililit isolasi plastik warna hitam, cincinnya tidak, panjang sekitar 7 (tujuh) cm dan lebar 1 (satu) cm;
- Sebuah meja kayu warna coklat tua dan kacanya warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah mengancam Saksi **Drs. H. BANGSAWAN, SH., MH. BIN NAJA** dengan senjata tajam berupa badik;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, pada saat Saksi Johar, Saksi Bangsawan dan Saksi Suriati tiba di rumah peninggalan orang tua mereka di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah Saksi Johar, Saksi Bangsawan dan Saksi Suriati masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang namun karena pintu belakang terkunci, sehingga Terdakwa menuju ke pintu depan rumah dan langsung memukul pintu serta jendela dengan menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memecahkan meja kaca yang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju dalam kamar Terdakwa dan mengambil 2 (dua) bilah badik dimana badik yang berukuran kecil diselipkan di pinggang bagian belakang dan yang panjang Terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah itu Terdakwa keluar rumah melewati Saksi Bangsawan dan pada saat itu Terdakwa berkata “*siapa yang mau marah*”, setelah itu Saksi Bangsawan pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa masih berada diteras rumah dalam keadaan marah – marah sambil memegang badik;
- Bahwa Terdakwa memegang badik yang berhulu dan bersarung dengan tangan kiri terus dipegang hulunya dengan tangan kanan dan di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabut, kemudian diarahkan badik terhunus tersebut pada Drs. H. Bangsawan, SH., MH. dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai atau membawa badik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

KESATU: melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dengan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kedua yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Barang Siapa;*

2.-----T
anpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Haryanto als. Anto Bin Abd. Kadir yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 wita, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah mengancam Saksi **Drs. H. BANGSAWAN, SH., MH. BIN NAJA** dengan senjata tajam berupa badik;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 22.00 wita, pada saat Saksi Johar, Saksi Bangsawan dan Saksi Suriati tiba di rumah peninggalan orang tua mereka di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, setelah Saksi Johar, Saksi Bangsawan dan Saksi Suriati masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah melalui pintu belakang namun karena pintu belakang terkunci, sehingga Terdakwa menuju ke pintu depan rumah dan langsung memukul pintu serta jendela dengan menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memecahkan meja kaca yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan keluar dari kamar dengan membawa badik;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pula di persidangan Terdakwa dalam membawa badik *in cassu* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan mengeluarkan Sebilah badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana barang bukti *in cassu* adalah merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan apabila masa penangkapan dan penahanan telah cukup maka Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah badik panjang berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna kuning, sarungnya warna cokelat, cincinnya warna perak, panjang besinya sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 2 (dua) cm;
- Sebilah badik pendek berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna cokelat, sarungnya kayu warna coklat dililit isolasi plastik warna hitam, cincinnya tidak, panjang sekitar 7 (tujuh) cm dan lebar 1 (satu) cm;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Sebuah meja kayu warna cokelat tua dan kacanya warna hitam.

Di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik keluarga Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH dan Saksi Dra. HJ. JOHAR KADIR, MM. BINTI ABD. KADIR maka sudah selayaknya **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa badik untuk mengancam orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Saksi Drs. H. Bangsawan, SH., MH dan Saksi Dra. HJ. JOHAR KADIR, MM. BINTI ABD. KADIR memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No.78/LN/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto als. Anto Bin Abd. Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Mengeluarkan Senjata Penikam atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2021/PN Blk



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebilah badik panjang berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna kuning, sarungnya warna coklat, cincinnya warna perak, panjang besinya sekitar 20 (dua puluh) cm lebar 2 (dua) cm;
- Sebilah badik pendek berhulu dan bersarung, hulunya kayu warna coklat, sarungnya kayu warna coklat dililit isolasi plastik warna hitam, cincinnya tidak, panjang sekitar 7 (tujuh) cm dan lebar 1 (satu) cm;

Dimusnahkan.-----

- Sebuah meja kayu warna coklat tua dan kacanya warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Ganies Aulia Ramadha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H

Hakim Ketua,

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.